

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum			
Nama Penerbit	: PT. Bank Jago Tbk - Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah	Deskripsi Produk	: Rekening atas nama Nasabah menggunakan Akad Wadiah Yad Dhamanah yang khusus digunakan untuk keperluan Transaksi Efek Syariah yang dilakukan melalui Perusahaan Efek, dan pengelolaannya dikuasakan kepada Perusahaan Efek.
Mata Uang	: Rupiah (IDR)		
Fitur Utama Rekening Dana Nasabah Syariah			
Saldo Minimum	: Rp 0,-	Batas transaksi belanja harian*	: Fitur transaksi belanja menggunakan Kantong RDN tidak tersedia.
Penjaminan	: Maksimum dana yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk setiap Nasabah adalah sebesar Rp 2 Miliar per Bank	Batas penarikan harian di ATM*	: Fitur penarikan tunai di ATM menggunakan Kantong RDN tidak tersedia
*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.			
Biaya			
Biaya administrasi per bulan	: Rp 0	Biaya top up dana	: Rp 0 dari rekening Jago
Manfaat		Risiko	
1. Pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) dapat dilakukan dengan mudah secara online melalui aplikasi mitra (Perusahaan Efek) yang bekerja sama dengan Bank. 2. Tidak ada minimum setoran awal untuk membuka RDN.		1. Total simpanan yang dijamin oleh LPS adalah maksimum sampai dengan Rp 2 miliar per Nasabah per Bank	
Persyaratan dan Tata Cara			
1. RDN dapat dibuka oleh nasabah yang memiliki akun Jago 2. Melakukan pembukaan RDN pada mitra (Perusahaan Efek) yang bekerja sama dengan Bank.		Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: Customer Care: 1500 746 atau 021 30000746 Email: tanya@jago.com Website: www.jago.com/id/syariah	
Simulasi			
Untuk Akad Wadiah, tidak diberikan Bagi Hasil			
Informasi Tambahan			
1. Nasabah dapat melakukan top up dana ke RDN melalui Aplikasi Jago Syariah dan transfer dari bank lain. 2. Top up ke Rekening Dana Nasabah dari akun Jago dan penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah ke akun Jago tidak dikenakan biaya. 3. Nasabah tidak dapat melakukan penarikan dana dari RDN secara langsung tanpa melalui Perusahaan Efek. 4. RDN tidak difasilitasi dengan kartu ATM. 5. Penutupan RDN dilakukan dengan cara nasabah mengajukan penutupan RDN melalui Perusahaan Efek yang bekerja sama dengan Bank. 6. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan, kecuali diatur lain oleh ketentuan regulator terkait yang berlaku. 7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi atau Aplikasi Jago Syariah.			
Disclaimer/Penafian			
1. Bank dapat menolak permohonan produk nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.			
Jago Syariah		PT Bank Jago Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.	
		Tanggal cetak dokumen: 29/05/2026 Versi 1.0	